



PENETAPAN

Nomor 135 /Pdt.P/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : **RISKA MARIA DONA LUMI, ST**
Tempat,tanggal lahir : Tomohon, 08 April 1982
Umur : 41 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Katholik
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Pineleng Dua Jaga V, Kec. Pineleng, Kab. Minahasa
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin

Selanjutnya disebut..... **Pemohon**

Setelah membaca Permohonan Pemohon.

Setelah membaca berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 02 April 2024 dalam Register Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Mnd, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari seorang anak perempuan bernama RAPHAELA BERNADETTE LUMI;
2. Bahwa RAPHAELA BERNADETTE LUMI adalah anak dari seorang Ibu bernama RISKA MARIA DONA LUMI, ST sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7171LI2007001280;
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama RAPHAELA BERNADETTE LUMI dengan YHUMA IKSAN RAIS;
4. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih yang sedemikian eratnya sehingga sekarang Anak Pemohon RAPHAELA BERNADETTE LUMI kini telah mengandung anak dari calon suaminya YHUMA IKSAN RAIS;
6. Bahwa Para Pemohon menghendaki agar anak Pemohon tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua dan calon Cucu Pemohon kelak;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PNMnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon segera dinikahkan dengan Calon Suaminya, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Pemohon;

Berdasarkan alasan tersebut mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado/Hakim berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama RAPHAELA BERNADETTE LUMI dengan calon suaminya YHUMA IKSAN RAIS;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon telah hadir sendiri dimuka persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Para Pemohon menerangkan bahwa mereka bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 7102134804820001 tanggal 20 Juni 2016 atas nama Riska Maria Dona Lumi, telah diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Akta Kelahiran No. 7171LI2007001280 tanggal 07 Mei 2007 atas nama Raphaela Bernaderre Lumi, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 7102133001140001 tanggal 11 Agustus 2023 atas nama Barce Ernest Paul Oflagie, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah, Nomor 092/470/2002/III/2024, tanggal 19 Maret 2024, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Surat Pengakuan Bersama antara Yhuma Iksan Rais dan Raphaela Bernadette Lumi, tanggal 19 Maret 2024, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI FELIX WALANGITAN:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PNMnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari Anak yang dimintakan Dispensasi Nikah;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah atas anak **RAPHAELA BERNADETTE LUMI**, yang lahir pada tanggal 11 Februari 2007 dan sekarang berumur 17 tahun yang belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa **RAPHAELA BERNADETTE LUMI** dengan **YHUMA IKSAN RAIS**;
- Bahwa **RAPHAELA BERNADETTE LUMI** sudah hamil selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa **RAPHAELA BERNADETTE LUMI** dengan **YHUMA IKSAN RAIS** belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa orang tua dari **YHUMA IKSAN RAIS** tidak keberatan menikahkan anak mereka dengan **RAPHAELA BERNADETTE LUMI**;
- Bahwa mereka menikah tidak ada yang memaksa tapi kemauan mereka sendiri;

2. SAKSI STEVEN VISTER WULLUR :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari Anak yang dimintakan Dispensasi Nikah;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah atas anak **RAPHAELA BERNADETTE LUMI**, yang lahir pada tanggal 11 Februari 2007 dan sekarang berumur 17 tahun yang belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa **RAPHAELA BERNADETTE LUMI** dengan **YHUMA IKSAN RAIS**;
- Bahwa **RAPHAELA BERNADETTE LUMI** sudah hamil selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa **RAPHAELA BERNADETTE LUMI** dengan **YHUMA IKSAN RAIS** belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa orang tua dari **YHUMA IKSAN RAIS** tidak keberatan menikahkan anak mereka dengan **RAPHAELA BERNADETTE LUMI**;
- Bahwa mereka menikah tidak ada yang memaksa tapi kemauan mereka sendiri;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi selain daripada memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PNMnd.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar kepada anak Perempuan Pemohon yang bernama RAPHAELA BERNADETTE LUMI diberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan karena belum cukup umur baru berumur 17 tahun untuk dapat melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama YHUMA IKSAN RAIS;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, terbukti bahwa anak perempuan Pemohon yakni RAPHAELA BERNADETTE LUMI yang lahir di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2007 kini berumur 17 tahun lebih sehingga belum dewasa untuk melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Ketentuan Pasal 7 UU RI No 16 Tahun 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN yang berbunyi sebagai berikut: "Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan", maka disimpulkan bahwa anak Perempuan Pemohon belum dewasa untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian dibutuhkan dispensasi dari Pengadilan agar anak Perempuan Pemohon dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk memohon dispensasi dari Pengadilan sesuai keterangan saksi-saksi Pemohon yakni bahwa anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mendapat dispensasi dari Pengadilan sehubungan belum cukup umurnya anak Perempuan Pemohon dan yang lebih essensi lagi bahwa anak perempuan RAPHAELA BERNADETTE LUMI tersebut telah hamil selama 8 (delapan) bulan, sehingga untuk adanya penentuan status yang sah atas suatu maka kepada anak Pemohon tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dinikahkan dengan calon suaminya yaitu YHUMA IKSAN RAIS, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan permohonan ini ;

Memperhatikan pasal 7 UU RI No 16 Tahun 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikah dengan anak Pemohon yang bernama **RAPHAELA BERNADETTE LUMI** dengan Laki-laki yang bernama **YHUMA IKSAN RAIS**;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.220.000.-(dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa** tanggal **17 April 2024** oleh kami **RONALD MASSANG, SH, MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **RIYANA OLYVIA HASIBUAN, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RIYANA OLYVIA HASIBUAN, SH

RONALD MASSANG, SH, MH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00.

Biaya Proses : Rp.150.000,00.

Biaya Panggilan : Rp. 20.000,00.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PNMnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai : Rp 10.000,00.

Biaya redaksi : Rp. 10.000,00.

Jumlah : Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)